



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Alamat : Kampus UNSRAT Manado 95115 Telp. 08114314386, (0431) 864386, Fax. (0431) 864386

Email: mipa@unsrat.ac.id; Laman: www.unsrat.ac.id ; www.fmipa-unsrat.com

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

NOMOR : 421 /UN12.10/LL/2018

TENTANG

PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

- Membaca : Surat Ketua Jurusan Matematika tentang Permohonan Penetapan Komisi Pembimbing Penelitian Skripsi.
- Menimbang : a. Bahwa untuk mengakomodasi dan mengantisipasi tuntutan serta dinamika perkembangan pendidikan tinggi yang terus berlangsung hingga saat ini, maka peninjauan peraturan akademik mutlak dilakukan secara periodik, sistematis dan terencana;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi, Rektor perlu menyusun kebijakan dan menetapkan norma akademik dalam lingkungan Universitas Sam Ratulangi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Presiden Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;
7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi;
8. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0456/0/1992 Tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 315/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2018-2022;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017, Tanggal 3 Maret 2017 tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);
11. Peraturan Rektor UNSRAT Nomor 01/UN12/PP/2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik Universitas Sam Ratulangi;
12. Keputusan Rektor Unsrat Nomor 4229/UN12/KP/2014 Tentang Pemberhentian dan

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Pertama : Komisi Pembimbing Penelitian Skripsi Mahasiswa Jurusan Matematika, sebagai berikut :
Nama : Siti Regina Oktavia Malah
NIM : 15101103016
Komisi Pembimbing : 1. Dr. Ir. Hanny A. H. Komalig, M.Si.
2. Charles E. Mongi, S.Si, M.Si.
- Kedua : Mahasiswa yang ditetapkan ini, berkegiatan dengan beban studi 6 SKS dalam lingkup pembinaan laboratorium terpadu;
- Ketiga : Sebagai tenaga Pendidik pembimbing berbeban tugas 1 SKS dalam membimbing sebanyak-banyaknya 6 mahasiswa bimbingan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan catatan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 26 November 2018

Dekan,



Tembusan :

1. Ketua Jurusan Matematika
2. Arsip